

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Lahirnya era perkembangan teknologi informasi didorong oleh adanya globalisasi. Internet merupakan perkembangan teknologi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Internet yang dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer maupun handphone menjadi salah satu penyebab munculnya perubahan perilaku sosial pada masyarakat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini sudah menjadi pedang bermata dua, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan dalam masyarakat, juga menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.

Kejahatan yang marak terjadi terkait dengan teknologi informasi dan internet sekarang ini yaitu kejahatan *cyber crime* (dunia maya). Secara umum yang dimaksud kejahatan di dunia *cyber* adalah upaya memasuki atau menggunakan fasilitas dan jaringan komputer tanpa ijin yang melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.

Untuk mengantisipasi *cybercrime*, telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan *cyberlaw* (hukum siber atau hukum telematika), yaitu hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, hukum mayantara atau dunia maya.¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penghinaan yang tercantum dalam pasal 310 ayat (1) berbunyi:²

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Selain itu, pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga diharapkan dapat menekan perkembangan tindak kejahatan yang dilakukan di dunia *cyber*.

Cyberbullying menjadi salah satu kejahatan yang terjadi di dunia maya yang sedang marak belakangan ini. *Cyberbullying* merupakan salah satu bentuk perundungan atau intimidasi di dunia *cyber* untuk keperluan yang disengaja, dilakukan terus menerus, dengan tujuan untuk merugikan orang lain yang dilakukan dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti/menghina harga diri orang lain, hingga menimbulkan permusuhan antar perseorangan atau kelompok.

Adapun jenis dari *Cyberbullying* menurut Williard yaitu *Flaming* (pesan dengan amarah), *Cyber harrasment* (gangguan), *Denigration* (pencemaran nama

¹ Mardani, 2009. *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 91.

² Pasal 310 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

baik), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (penyebaran), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), dan *Cyberstalking* (merendahkan).³ Menurut Price dan Dalgeish menyatakan dalam penelitiannya bahwa bentuk *Cyberbullying* yang banyak terjadi yaitu *called name* (pemberian nama negatif), *abusive comments* (memberikan komentar kasar), *rumour spread* (menyebarkan rumor), *opinion slammed* (pendapat merendahkan), *threatened physical harm* (mengancam yang membahayakan fisik), *ignored atau exclude* (pengabaian dan pengucilan), *sent upsetting image* (mengirim gambar yang mengganggu), dan *image of victim spread* (penyebaran foto), *online impersonate* (peniruan secara daring).⁴ Motivasi pelakunya juga beragam, ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian bahkan ada pula yang menjadikannya sekedar hiburan mengisi waktu luang.

Cyberbullying menimbulkan dampak bagi korbannya antara lain hilangnya percaya diri, kecemasan, depresi, tidak tertarik pada aktivitas mereka yang dahulunya dapat mereka nikmati, ketidakbermaknaan, penarikan diri dari teman, menghindari sekolah atau kelompok bermain, bahkan perubahan suasana hati serta perilaku, pola tidur, dan nafsu makan. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami *cyberbullying* terkadang berani untuk berbuat nekat bahkan sampai bunuh diri agar terlepas dari segala macam bentuk *cyberbullying* yang dialaminya.

³ Nancy E. Williard, 2007, *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Aggression, Threats, and Distress*, United State: Research Press, Hal. 255-267.

⁴ Akbar, Muhammad Alam, Prahastiwi Utari. *Cyberbullying Pada Media Sosial (Studi Analisis tentang Cyberbullying pada remaja di Facebook)* (<https://www.jurnalkommas.com/docs/JURNAL%20-%20FIX.pdf> diakses tanggal 16 September 2020 pukul 15.45 WIB)

Di Indonesia kasus *cyberbullying* tidak semua dapat terdata karena banyak korban *cyberbullying* yang memilih untuk diam dan tidak melaporkan kasus tersebut. Dengan semakin banyaknya kasus kejahatan *cyber* maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perilaku kejahatan tersebut. Hal ini menunjukkan perlu adanya kebijakan umum dan upaya perlindungan yang lebih spesifik mengenai *cyberbullying*.

Contoh kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang menimpa seorang bocah di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Bocah berinisial RL ini adalah penjual kue Jalangkote yang memiliki keterbatasan mental. Ia mendapat perlakuan tidak menyenangkan berupa pukulan dan *bullying* saat ia berjualan keliling. Bahkan ia sempat didorong oleh terduga pelaku dan teman-temannya hingga jatuh tersungkur dari sepeda yang dikendarainya. Video aksi *bullying* ini bahkan viral di media sosial.⁵

Contoh lainnya yang dialami beberapa publik figure Indonesia yang mengalami *cyberbullying* di media sosial:⁶

1. Putra angkat Ruben Onsu yaitu Bertrand Peto yang mengalami *bullying* dari akun facebook dimana foto wajah Bertrand diganti dengan foto wajah hewan. Kasus ini dibawa ke ranah hukum dan pelakunya adalah anak dibawah umur.
2. Penghinaan yang terjadi kepada Aurel Hermasyah dimana akun @aisyah_maharani_123 memberikan spam komentar dengan kata-kata kasar dan tidak senonoh, mengatakan bahwa Aurel melakukan “oplas”

⁵ “Kasus Cyberbullying di Indonesia” (<https://www.detik.com/tag/cyberbullying> diakses tanggal 16 September 2020, pukul 19.00 WIB)

⁶ Informasi kasus *cyberbullying* melalui berita di media sosial Instagram

juga komentar yang mengandung unsur pelecehan

3. Anak pertama Ussy Sulistyawati mengalami *bodyshaming* di kolom komentar akun Ussy
4. Naura Ayu anak dari Nola B3 mengalami bullying di akun instagramnya hanya karena permasalahan single baru dan hubungannya dengan anak Iis Dahlia, Devano. Bahkan orang yang bisa dibilang sebagai hatersnya itu pun membuat akun grup Whatsapp untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekan Naura
5. Anaking Janari anak dari Risa Saraswati mendapatkan komentar *bodyshaming* diakunnya. Ia juga mengancam pelaku komentar jahat tersebut akan membawa kasus tersebut keranah hukum.
6. Ayu Ting-Ting yang mendapatkan banyak komentar negatif yang mengatakan bahwa Ayu wanita “ganjen”, “perebut suami orang”, “pelakor”. Bukan hanya Ayu saja yang menjadi sasaran haters, Ibunda Ayu pun juga banyak menerima komen negatif salah satunya mengatakan supaya menjaga Ayu agar tidak berkeliaran mendekati suami orang. Tidak hanya diam Umi Kalsum pun yaitu Ibunda Ayu menjawab dengan jawaban yang menohok.

Untuk kejahatan *cyberbullying* yang terjadi di luar negeri baru ini terjadi di Jepang. Pegulat Jepang, Hana Kimura dilaporkan telah meninggal dunia. Pegulat profesional yang dikenal lewat *World Wonder Ring Stardom* tersebut diberitakan tewas karena bunuh diri. Sebelumnya wanita yang belum genap berusia 23 tahun itu meninggalkan sejumlah pesan depresi karena *cyberbullying*. Penyebabnya

adalah adanya komentar jahat penggemar pada akun media sosialnya yang banyak melontarkan kata-kata yg tak senonoh karena postingan foto Hana yang tidak memakai masker di masa pandemi ini. Kondisi Hana Kimura mulai mengkhawatirkan ketika ia mengunggah sejumlah foto dan tulisan depresif di Twitter, seperti unggahan foto yang menunjukkan pergelangan tangannya yang tersayat. Tak hanya itu Hana juga memposting pesan yang bernada bunuh diri.⁷

Contoh kasus diatas merupakan sebagian kecil dari banyaknya kasus yang terjadi di dunia, yang sarannya banyak menyerang anak-anak dan remaja yang aktif menggunakan media sosial. *Cyberbullying* yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dapat menyebabkan korbannya menjadi depresi dan terganggu kehidupan sosialnya sehingga memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. Menurut Marc Ancel pengertian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan hukum pidana dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga

⁷ “Kasus Cyberbullying” ([https:// www.tribunnewswiki.com/amp/2020/05/24/pegulat-jepang-berdarah-indonesia-hana-kimura-tewas-bunuh-diri-diduga-korban-bullying-media-sosial](https://www.tribunnewswiki.com/amp/2020/05/24/pegulat-jepang-berdarah-indonesia-hana-kimura-tewas-bunuh-diri-diduga-korban-bullying-media-sosial) diakses tanggal 16 September 2020, pukul 19.08 WIB)

kepada para penyelenggara atau putusan pengadilan.⁸ Pada hakikatnya usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang hukum pidana juga merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan masyarakat juga dapat dikatakan sebagai kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Dengan demikian kebijakan hukum pidana dalam menyelesaikan kejahatan *cyberbullying* dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan melihat isi penjelasan pasal demi pasal.

Melihat fakta-fakta kasus diatas, penulis ingin lebih mendalami, meneliti, dan menganalisis mengenai masalah *cyberbullying* sebagai salah satu jenis *cybercrime* yang mulai marak terjadi serta pengaturan hukumnya di Indonesia tersebut dalam skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBERBULLYING SEBAGAI KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBERCRIME)”**


1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah di uraikan diatas, dapat menimbulkan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana , Hal. 23.

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan perundungan dunia maya (*cyberbullying*)?
2. Apasajakah faktor penyebab serta dampak dari terjadinya kejahatan perundungan dunia maya (*cyberbullying*)?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) oleh aparat kepolisian?

1.3 Kerangka Pemikiran



Dari gambaran melalui bagan diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan teknologi saat ini sangatlah berkembang pesat, juga semakin banyak pula penyalahgunaan teknologi yang dilakukan oleh masyarakat. Motif kejahatan jaman sekarang juga banyak dilakukan di media sosial, salah satunya adalah kejahatan perundungan atau intimidasi di media sosial yang dikenal dengan *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan salah satu kategori dari *cybercrime* (kejahatan dunia maya) yang dilihat berdasarkan sasaran kejahatannya yaitu terhadap individu. Untuk menangani maraknya kejahatan *cyberbullying* sangat diperlukan kebijakan hukum yang mengatur tindak kejahatan tersebut. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dimana dalam penanganannya terdapat upaya penal yang menangani kasus dengan pedoman kebijakan peraturan perundang-undangan, dan upaya non penal dengan melakukan pendekatan budaya, pendekatan edukatif, peranan pemerintah, peranan media.

Faktor pendorong yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kejahatan *cyberbullying* dapat berasal dari faktor *intern* dari dalam diri pelaku itu sendiri misalnya memiliki sifat emosional dan mudah tersinggung sehingga marah dan ingin melakukan balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian bahkan ada pula yang melakukannya karna untuk mengisi waktu luang. Selain itu faktor penyebabnya juga dapat berasal dari luar diri pelaku (faktor *ekstern*) seperti faktor pengaruh teman pergaulan, perkembangan teknologi, modernisasi, serta faktor

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum yang mengatur *cyberbullying*.

Adanya perbuatan *cyberbullying* pasti akan menimbulkan dampak tidak hanya bagi korban melainkan juga berdampak bagi pelaku perbuatan tersebut serta masyarakat. Dampak bagi korban dari *cyberbullying* antara lain akan membuat korbannya depresi, menimbulkan rendahnya tingkat kepercayaan diri, penarikan diri dari dunia pergaulan, merusak popularitas atau nama baik seseorang sehingga dapat menghambat pekerjaannya, bahkan dapat membuat korbannya berpikiran untuk menghilangkan nyawanya. Pelaku kejahatan ini juga akan mendapatkan dampak negatif dikalangan masyarakat, dimana ia akan mendapat celaan sehingga dapat merusak nama baiknya, dikucilkan dalam pergaulan, bahkan sanksi pidana kurungan dan denda. Adanya kejahatan *cyberbullying* juga berdampak besar pada masyarakat. Karena berkurangnya rasa kepercayaan di kalangan masyarakat maka akan timbul rasa curiga satu sama lain sehingga dapat merenggangkan hubungan baik antara individu, kelompok maupun institusi. Dalam hal ini peran aparat penegak hukum juga penting dalam upaya untuk penanggulangan tindak *cyberbullying*. Maka dari itu sesuai dengan kerangka pemikiran ini penulis akan meneliti terkait faktor-faktor, dampak dari *cyberbullying*, analisis kasus yang terjadi dengan mencari sumber data melalui beberapa pertanyaan dalam kuesioner online dan wawancara terhadap pihak aparat penegak hukum kepolisian Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng yang terkait dan paham akan masalah *cyberbullying* serta bagaimana upaya untuk penanggulangannya.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan perundungan dunia maya (*cyberbullying*)
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab serta dampak dari terjadinya kejahatan perundungan dunia maya (*cyberbullying*)
3. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) oleh aparat kepolisian

2. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai kebijakan hukum yang berkaitan dengan *cyberbullying* serta pengembangan ilmu hukum yang bersifat teoritis bagi penulis dengan kenyataan yang ada pada kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Mahasiswa

Meningkatkan pengetahuan dengan menambah wawasan tentang kebijakan hukum terhadap *cyberbullying* sebagai kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

b) Bagi Universitas Stikubank Semarang

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi perpustakaan yang nantinya dapat memberikan informasi tentang kebijakan hukum terhadap *cyberbullying* sebagai kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

c) Bagi Masyarakat

Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat agar dapat mengerti mengenai kejahatan dunia maya dan bagaimana kebijakan hukum terhadap *cyberbullying* sebagai kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan didalam mempelajari dan memahami dari isi skripsi, maka penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada uraian ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari dua bagian yaitu tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum meliputi tentang penjelasan dari kebijakan hukum pidana, kejahatan, media sosial. Sedangkan tinjauan khusus meliputi tentang penjelasan dari *cybercrime*, *bullying*, *cyberbullying*

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian antara lain tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan terkait laporan hasil penelitian dan analisis data

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran